



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I , di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I;**

Pemohon II, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II;**

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak dan calon istri serta orang tua calon istri;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal XXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal XXX mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama:

Nama : **Anak**

Tanggal lahir : XXX (18 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan:

Nama : **Calon Istri**

Tanggal lahir : 23 Juni 2003 (17 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak / belum bekerja

Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1993 yang dilaksanakan di kota Pare-pare;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan Calon Istri sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : XXX, tanggal XXX;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Anak dengan calon istrinya, Calon Istri sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak dengan calon istrinya, Calon Istri sudah saling mencintai dan sering pergi bersama;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Calon Istri, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak dengan Calon Istri;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pare-Pare;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pare-Pare;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-Pare;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Anak, Nomor : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-Pare;
5. Fotokopi Ijazah calon istri Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Calon istri, Nomor : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Orang tua calon istri, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II atas nama Orang tua calon istri, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
9. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bertanggal XXX;
10. Asli Surat Keterangan Domisili No : XXX atas nama Pemohon I, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
11. Asli Surat Keterangan Domisili No : XXX atas nama Pemohon II, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
12. Asli Surat Keterangan Domisili No : XXX atas nama Anak, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (Calon Istri);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon Istri telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan orang tua calon istri tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Majelis dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon istri untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicegah lagi;

- Bahwa para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan antara anak dan calon istrinya, jika tidak segera dinikahkan karena mereka saling mencintai dan sering pergi berdua dan anak telah menjalin hubungan dengan calon istrinya sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak dan calon istri untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon istri sama-sama tidak pernah memaksa anak maupun calon istri untuk segera menikah;
- Bahwa antara anak dan calon Istri adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga calon istri;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak dan calon istrinya terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan dalam membina rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama Anak, umur 18 tahun, 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria (Anak) adalah anak yang lahir pada tanggal XXX;
- Bahwa anak hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon Istri;
- Bahwa hubungan anak dengan calon istrinya telah begitu akrabnya dan telah sepakat untuk menikah karena telah menjalin hubungan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak hingga saat ini masih berstatus perjaka;
- Bahwa anak telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa anak dengan calon istrinya akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah di bawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri yang bernama Calon Istri, umur 17 tahun, 6 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Istri kenal dengan anak yang bernama Anak dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan Calon Istri dengan anak telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah karena khawatir terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Calon Istri hingga saat ini masih berstatus perawan;
- Bahwa anak sudah siap lahir bathin menanggung beban sebagai seorang isteri dan kelak sebagai ibu;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri yang bernama Orang tua calon istri bi dan Orang tua calon istri atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua calon istri dan Orang tua calon istri sebagai ayah dan ibu kandung dari Calon Istri mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak yang bernama Anak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga anak sudah datang melamar ke pihak keluarga Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa orang tua calon istri mengetahui antara anak dan Calon Istri tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon istri dan para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon istri bersedia membimbing dan membantu anak yang bernama Anak dan Calon Istri dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Adapun bukti-bukti surat para Pemohon, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Penolakan perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bertanggal XXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I No : XXX, bertanggal

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II No : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.3);
 4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Anak No : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh kantor Desa Tobalu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-Pare, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon istri Nomor : XXX, tanggal XXX, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.6);
 7. Fokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon istri Atas nama Orang tua calon istri NIK: XXX, tanggal XXX, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.7);
 8. Fokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon istri Atas nama Orang tua calon istri Nik : XXX, tanggal XXX, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua calon istri Nomor : XXX, bertanggal XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.9).

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Saudara Kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak yang bernama Anak baru 18 tahun, 8 bulan;
- Bahwa saksi mendengar para Pemohon sangat khawatir jika Anak dan Calon Istri tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya jika mereka tidak segera dinikahkan, karena anak dengan calon Istri sudah lama saling mencintai, mereka sering pergi berdua;
- Bahwa saksi melihat anak sudah dewasa dan sudah mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dengan Calon Istri tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua, tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Anak sudah melamar Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

2. Saksi 2, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri;

- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
- Bahwa saksi mengetahui umur Anak baru 18 tahun, 8 bulan;
- Bahwa Anak dan Calon Istri sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa para Pemohon khawatir terhadap hubungan Anak dengan Calon Istri bila tidak segera dinikahkan karena anak tersebut telah lama menjalin cinta dengan calon Istrinya, sekitar 2 (dua) tahun dan anak dengan calon Istri sudah lama saling mencintai, mereka sering pergi berdua dan para Pemohon khawatir anaknya akan terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau kemudharatan;
- Bahwa Anak telah melamar Calon Istri dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga Calon Istri;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon Istri dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak berstatus Jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa kehendak menikah ini atas kemauan mereka berdua, tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing Anak dengan Calon Istri jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon istri serta orang tua calon istrinya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak, calon istrinya serta orangtua calon istri, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama Anak dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatn tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak, tanggal lahir XXX (umur 18 tahun, 8 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri karena para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan. Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur; Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak (Anak) dan calon istrinya (Calon Istri) beserta orang tua calon istri yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut karena antara anak dengan calon istrinya telah pula saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa para

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama Anak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata Anak adalah anak kandung dari para Pemohon, hingga saat ini Anak berusia sekitar 18 tahun, 8 bulan, lahir pada tanggal XXX, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai P.9 ternyata calon istri dan juga orang tuanya beragama islam dan calon istri berstatus Perawan dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri, para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur sekitar 18 tahun, 8 bulan. Bahwa anak yang bernama Anak dan Calon Istri telah saling kenal dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin cinta selama 2 (dua) tahun. Bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon istrinya, tidak pernah sesusuan serta Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan para Pemohon sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena anak sering pergi bersama dengan calon istrinya, sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya jika mereka tidak segera dinikahkan, karena anak dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai, mereka sering pergi berdua dan sudah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak, calon istri dan orang tua calon istri, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Istri, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang menolak untuk menikahkannya karena anak tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak adalah anak kandung para Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 18 tahun, 8 bulan, lahir tanggal XXX ;
3. Bahwa anak yang bernama Anak dengan calon istrinya telah menjalin hubungan begitu dekat selama 2 (dua) tahun dan anak dengan calon Istri sudah lama saling mencintai, mereka sering pergi berdua;
4. Bahwa keluarga Anak telah melamar Calon Istri dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh keluarga Calon Istri;
5. Bahwa anak dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan Calon Istri tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak berstatus Jejaka, dan calon istri berstatus Perawan;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Anak bersama orang tua calon istri siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak dan calon istri jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga walaupun anak belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah sering pergi bersama-sama dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak yang bernama Anak dengan calon istrinya sudah saling mencintai, bahkan keduanya sudah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering pergi berdua dan sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut para Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak baru berumur 18 tahun, 8 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak yang bernama Anak dengan calon istrinya, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak beserta calon istrinya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ
Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفسد

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak yang bernama Anak dan Calon Istri tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak yang bernama Anak untuk menikah dengan Calon Istri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (*lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/> Jumlah	<hr/> Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)